

**Karakteristik dan Konstitusionalitas
Hukum Tata Negara Darurat Dalam
Perpu No.1 Tahun 2020**

Tri Mulyani*

Fakultas Hukum Universitas Semarang
email:trimulyani@usm.ac.id

Binov Handitya

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email:binovhanditya@unw.ac.id

Hani Irhamdessetya

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email:haniirhamdessetya@unw.ac.id

Abstrak

Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa wabah pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* melanda dunia pada tahun 2020 termasuk juga di negara Indonesia. Keadaan ini memberikan dampak secara global yang berpengaruh pada tingkat kestabilan ekonomi, sosial dan keamanan bagi negara yang terkena covid-19 tersebut. Beberapa negara harus menerapkan *lock-down* untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di antaranya Thiongkok, Spanyol, Perancis, Italia. Pemerintah Indonesia sangat serius menangani permasalahan wabah ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 sebagai landasan yuridis bagi langkah-langkah penanganan wabah corona oleh pemerintah.

Kata kunci: Covid-19, Kestabilan Ekonomi, Landasan Yuridis.

A. Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang pada awalnya berkembang di Wuhan china sekarang menjadi meluas dan merambah ke beberapa negara yang semakin meluas pada saat ini lebih dari 200 negara di belahan dunia ini mengalami wabah yang sama. Infeksi corona virus disebabkan oleh virus corona itu sendiri diduga bersumber dari hewan yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Efek yang ditimbulkan dari adanya persebaran virus ini dapat berdampak sangat luas terutama akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi yang semakin menurun pada negara hingga berpengaruh pada kehidupan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas. Menurut catatan data dari *World Health Organization (WHO)* hingga pada tanggal 8 Mei 2020 secara global sejumlah 215 negara terdampak virus corona terkonfirmasi positif 3.726.292 dan menelan korban

meninggal dunia sejumlah 257.405 jiwa. Sedangkan untuk Indonesia beberapa daerah telah terdampak virus tersebut menurut data dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sejumlah 13.112 orang yang telah mengikuti tes dinyatakan positif, 2.494 orang dinyatakan sembuh dan telah menelan korban jiwa sebanyak 943 orang.

Virus corona telah ditetapkan sebagai wabah pandemi global karena persebarannya sangat cepat dan melanda hampir di seluruh bagian dunia. Istilah pandemi sendiri tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan keganasan virus maupun penyakit, namun hanya bentuk dari persebaran yang semakin meluas. Khusus untuk covid-19 sebenarnya bukan jenis virus baru hanya saja orang belum sering mendengar. Virus covid-19 pada umumnya hanya menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan jika imun tubuh orang baik kebanyakan bisa sembuh hanya dalam beberapa minggu. Akan tetapi yang menyebabkan gejala yang ringan itu menjadi berakibat fatal jika virus tersebut menyerang sebagian orang yang berisiko tinggi seperti kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan yang kronis seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Bagi orang dengan risiko tinggi di atas, virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius hingga berpotensi menyebabkan kematian.

Persebaran virus corona di Indonesia pertama kali berawal dari kasus dua warga Depok yang tertular oleh warga negara Jepang. Dua warga Depok itu merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun yang diduga tertular virus corona karena kontak langsung dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan pengumuman Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Kepresidenan. Penularan virus corona begitu mudah melalui kontak tubuh seperti berjabat tangan, melalui percikan air liur, ataupun dengan bekas sentuhan telapak tangan. Untuk menghambat penyebaran virus dapat dilakukan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menyemprotkan cairan disinfektan pada bagian yang sering digunakan untuk kontak seperti telapak tangan dan sementara mengurangi kegiatan interaksi sosial dan harus menjaga jarak (*Physical distancing*).

Dalam laporan akhir tim analisis dan evaluasi hukum tentang wabah penyakit menular Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2005 di terangkan Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.¹ Sejalan dengan itu wabah virus corona menjadi suatu agenda yang sangat penting yang harus diutamakan untuk diselesaikan secara cepat dan terintegrasi baik dari pemerintah dengan sistem penanganan yang tepat dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ikut menekan persebaran virus. Sikap kooperatif dari masyarakat sangat dibutuhkan jika ingin memutus rantai persebaran virus secara efektif.

Menurut apa yang disampaikan oleh Mukharom dan Havis Aravik dalam artikelnya, ketika berbicara tentang wabah atau penyakit menular pada dasarnya

¹ Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular* (2005), p. 5.

tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah Pes dan Lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu Pes, Lepra, maupun penyakit menular lain. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal akibat wabah penyakit menular adalah Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Muthallib. Kebijakan Rasul pun keluar dengan bersabda: "*Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.*" (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).² Berdasarkan sabda yang di sampaikan oleh Rasulluloh tersebut permasalahan persebaran virus corona dapat diselesaikan dengan cara mengisolasi diri sendiri dan kegiatan sosial sementara waktu yang pada saat ini di dentikan dengan istilah *lock-down* (jika menghendaki pembatasan secara penuh kegiatan dalam negara) dan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) jika hanya digunakan pembatasan kegiatan masyarakat sebagian saja.

Sebagai upaya dalam menanggulangi wabah virus corona yang semakin meluas pemerintah Indonesia menetapkan agenda yang terpenting dan utama guna memutus rantai penyebaran virus ini. Langkah yang ditempuh dalam melakukan percepatan penanganan covid-19 dilakukan dengan dibentuk tim gugus tugas percepatan penanganan dan didukung dengan kebijakan pada daerah-daerah yang terpapar virus corona. Namun agar jalannya agenda penanganan wabah tersebut dapat terlaksana secara baik dan tersistematis maka pemerintah harus membentuk sebuah landasan yuridis yaitu Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jika membaca secara cermat Perpu yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020, masih terlihat inkonsistensi dan membuka celah bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan beberapa ketentuan di dalamnya. Berdasarkan hal di atas maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini secara kompleks melalui artikel ini agar dapat memberikan pemahaman kritis bagi kebijakan pemerintah.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang inkonsistensi Perppu no 1 tahun 2020 dalam agenda penanganan wabah Covid-19 merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini akan penulis kaji dengan menggunakan kajian yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat deskriptif dengan tipe penelitian yuridis normatif berarti penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti dan bagaimana ketentuan itu dilaksanakan di lapangan. Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisa dan diolah berdasarkan perumusan masalah sehingga diharapkan dapat memberikan

² Mukharom dan Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3 (2020), p.242, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15096/pdf> (diakses 8 Mei 2020).

gambaran (secara deskriptif) yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Gambaran data yang diperoleh kemudian akan diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Pembahasan

1. Dampak Persebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Wabah Pandemi Covid-19 yang tidak pernah diprediksi sebelumnya memberikan dampak yang besar hampir seluruh negara di belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Sebagian besar negara yang terdampak virus korona ini mau tidak mau harus berupaya keras untuk mencegah hingga memutus persebaran mata rantai dengan cara mengadakan *rapid test* korona, penyemprotan disinfektan diberbagai tempat seperti rumah dan fasilitas umum, melarang warga negara untuk berkumpul hingga yang paling serius dengan menjalankan sistem *lock-down*. Bagi negara yang telah menjalankan sistem *lock-down* guna memutus persebaran mata rantai corona maka negara tersebut menutup akses orang keluar dan masuk ke negara itu.

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya virus korona ini dalam skala dunia antara lain terbatasnya kegiatan ekspor impor. Pemulangan tenaga kerja yang ada di negara lain untuk menghindari penularan virus. Terhambatnya hubungan diplomatik antara negara satu dengan negara lain. Pengaruh persebaran covid-19 juga dirasakan bagi negara-negara pengeksport minyak yang sudah tidak dapat menampung hasil kilang minyaknya karena permintaan dunia menurun secara drastis. Bahkan menurut negara-negara penghasil minyak bumi saat ini merupakan masa krisis terburuk setelah perang dunia kedua.

Wabah Covid-19 ini telah merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dunia dan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi negara-negara di dunia dan khususnya di Indonesia. Jika kita ingin mengupas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya persebaran wabah pandemi corona ini dapat kita kaji dari beberapa sudut pandang. *Pertama* akan dilihat dari sudut pandang ekonomi sampai sejauh mana pengaruh virus corona bagi kestabilan ekonomi dunia dan nasional. *Kedua* dapat dilihat dari sudut pandang sosial, bagaimana pengaruh virus corona bagi kehidupan sosial masyarakat dunia dan nasional. *Ketiga* dapat dilihat dari kacamata perubahan lingkungan, pengaruh apa yang dapat ditimbulkan adanya wabah corona ini dalam keseimbangan lingkungan.

Dari sudut pandang ekonomi terlihat begitu besarnya pengaruh wabah Covid-19 ini dirasakan entah itu dari sektor perdagangan ataupun lain yang secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kestabilan ekonomi. Hal ini sangat sejalan dengan pendapat Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, dalam beberapa bulan terakhir di kuartal pertama tahun 2020 terjadi beberapa fluktuasi ekonomi secara global, baik itu dari sektor keuangan hingga nilai tukar emas yang terus melonjak tinggi. Disamping itu, juga terjadi penetrasi di pasar versi *Chicago Board Options Exchange (CBOE)*. Menurut Iksan dan Nur Abdi dampak Corona terhadap ekonomi global mempengaruhi 3 sektor yaitu pasar saham, Surat utang, dan Nilai Emas. Virus Corona yang ganas telah membuat investor lari kocar-kacir dari pasar saham global. Pasar ekuitas global bergerak sangat liar atau dengan volatilitasnya yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari indeks volatilitas (VIX) keluaran *Chicago Board Options Exchange* yang berada di level tertingginya dalam lima tahun. Artinya penetrasi Virus Corona terhadap pasar modal terdampak cukup

serius. Selain itu mempengaruhi tingkat keputusan investasi dari beberapa investor sehingga terlihat begitu signifikan dampaknya. Perdagangan Surat Utang Imbal hasil (*yield*) surat utang AS bertenor 10 tahun yang berada di level terendahnya dalam sejarah. Investor dalam 3 tahun terakhir telah mengambil keputusan tiba-tiba ditengah kondisi Virus Corona (Covid-19) dengan memutuskan untuk tidak tertarik dengan surat utang yang dikeluarkan oleh AS. Sedangkan harga emas kembali melambung dan mencetak rekor tertingginya dalam tujuh tahun. Emas yang semula hanya dikategorikan sebagai *save haven* atau asset yang minim resiko telah menjadi sebuah wadah investasi yang cukup diminati.³

Di Indonesia, pandemi virus corona telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional pada hari Sabtu 14 Maret 2020 dan Indonesia memasuki masa darurat bencana non alam. Segera setelah corona diputuskan sebagai bencana nasional, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengisolasi diri dan mengurangi kegiatan berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Dari segi pendidikan hampir secara keseluruhan sekolah-sekolah dilevel dasar (TK,SD,SMP,SMA) dan mayoritas Perguruan Tinggi memberlakukan pembelajaran daring (*online learning*) sejak Senin 16 Maret 2020.⁴ Beberapa perusahaan juga memberikan kesempatan para pekerjanya untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Semua tindakan pencegahan ini membuat perekonomian Indonesia melambat secara signifikan. Tidak hanya itu saja banyak sekali para pekerja yang harus di rumahkan atau dengan kata lain di lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak dapat menutupi kerugian.

Situasi yang ada saat ini karena virus corona menyebabkan krisis perilaku konsumen yang mulai berubah. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia yakni keamanan diri. Sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya berubah. Jika sebelumnya konsumen masih bisa berjalan atau berkendara untuk membeli, akibat pandemi virus, konsumen harus membeli secara daring (*online*). Kalaupun pembelian dilakukan secara luring (*offline*) konsumen cenderung memilih untuk membeli kebutuhan yang jaraknya dekat. Perubahan perilaku konsumen dapat mengubah wajah ekonomi secara drastis. Sektor yang mungkin sebelumnya begitu menjanjikan, secara tiba-tiba berubah menjadi sektor yang paling terdampak dan terancam untuk mati. Sebagai contoh sektor bisnis yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis seperti sektor parkir yang negatif sebesar 63%, kemudian pusat perbelanjaan yang menurun sebesar 58% dan toko-toko pinggir jalan yang turun sebesar 41%. Begitu juga dengan sektor bisnis perawatan dan penitipan anak yang menurun sebesar 41%.⁵

³ Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Jurnal Akmen Volume 17 Nomor 1 Maret 2020, p.92-93, <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/866/823>, (diakses 9 Mei 2020).

⁴ *Center for Accounting Studies Unpad (CAS Unpad)*, Focus Group Discussion dosen-dosen Departemen Akuntansi FEB Unpad, <http://www.feb.unpad.ac.id/dampak-pandemi-corona-terhadap-laporan-keuangan-dan-praktik-bisnis-di-indonesia/> (diakses 9 Mei 2020).

⁵ Bagus Ramadhan, Dampak Pandemi Covid-19 Pada Berbagai Sektor Bisnis, <https://teknoia.com/dampak-covid-19-pada-bisnis-84dba2cc6727>, (diakses 9 Mei 2020)

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pada akhir tahun 2019 lalu memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,04% untuk tahun 2020 ini. “Akibat wabah virus corona menyebabkan pelemahan perekonomian Tiongkok mengalami kontraksi. Kondisi tersebut kemudian di susul dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang upaya pembatasan ekspor-impor ke Tiongkok membuat angka tersebut akan sulit untuk dicapai. Hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19 % hingga 0,29 %.” “Pertumbuhan akan berada di angka 4,84 % untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 % jika kepanikan terus meluas. Sektor perdagangan Indonesia juga diprediksi akan mengalami sejumlah kontraksi. Lebih dari 495 jenis komoditas dengan tujuan ekspor Tiongkok akan terimbas. Sementara sekitar 499 jenis barang impor dari Tiongkok diperkirakan akan menyusut atau bahkan menghilang dari pasar Indonesia. Sebagian besar produk yang merupakan barang konsumsi strategis akan memiliki implikasi serius terhadap inflasi dalam negeri.⁶

Persebaran wabah pandemi Corona ini dari segi sosial juga akan berdampak cukup serius. Pemerintah harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membiayai kehidupan rakyat. Pemerintah Indonesia sendiri belum menerapkan *lockdown* karena berakibat pada pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Ketika aktivitas Indonesia dihentikan selama 1 bulan atau lebih dan ketika aktivitas tersebut diawasi secara ketat oleh aparat negara, maka perekonomian masyarakat terhenti. Ketika berhenti, maka biaya kehidupan keseharian masyarakat otomatis tidak ada. Ketika kondisi tersebut muncul, maka yang bertanggung jawab membiayai kehidupan masyarakat tersebut adalah pemerintah Indonesia. Memang dari berbagai media, Menteri Keuangan telah mengonfirmasi bahwa kementerian tersebut telah mengantisipasi virus corona tersebut dengan cara mengalokasikan anggaran keuangan negara. Memang secara politik dapat dipahami dengan mudah bahwa dengan pembiayaan yang besar yang akan dialihkan pada penanganan virus corona menyebabkan program pemerintah yang lain agak macet dan kemungkinan tidak tercapai. Tapi apa gunanya program lain seperti pembangunan infrastruktur jika kondisi kesehatan masyarakat terganggu alias sakit, apa gunanya program pemberdayaan masyarakat jika pada akhirnya banyak masyarakat yang kemungkinan meninggal akibat virus corona.⁷

Perubahan pada kehidupan sosial sangat dirasakan bagi masyarakat. Pola interaksi yang sudah terbiasa dengan cara bersosialisasi menjadi tantangan tersendiri saat orang-orang dipaksa harus melakukan isolasi secara mandiri. Beberapa orang agar dapat terhindar dari virus Corona harus dapat membatasi interaksi sosial dengan cara tetap berada di rumah, namun bagi yang terpaksa harus keluar rumah untuk beraktifitas karena pekerjaannya menuntut untuk tetap datang ke kantor maka mereka harus mengikuti protokoler pencegahan Covid-19. Memang masih terlihat janggal karena masyarakat Indonesia dengan budaya kehidupan yang dengan sistem paguyuban sangat kental dengan intensitas

⁶ Dr. Agus Eko Nugroho S.E.M.Appl.Econ Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, *Dampak Virus Corona pada Laju Ekonomi Indonesia 2020*, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, <http://lipi.go.id/siaranpress/Dampak-Virus-Corona-pada-Laju-Ekonomi-Indonesia-2020/21963>, (diakses 9 Mei 2020).

⁷ Riska Arum, *Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik*, <https://osf.io/preprints/lawarxiv/g8ny3/> (diakses 9 Mei 2020)

interaksi yang cukup tinggi sehingga saat ini masih banyak terlihat orang-orang berkumpul. Hal inilah yang menjadi semakin sulit mata rantai penularan Covid-19 di hentikan.

Selanjutnya bagaimana melihat pengaruh apa yang dapat ditimbulkan adanya wabah corona terhadap dalam keseimbangan lingkungan. Secara tidak langsung akibat adanya wabah Covid-19 yang berdampak langsung pada perubahan pola kehidupan masyarakat dalam hal keseimbangan lingkungan tidak dapat dilihat secara signifikan. Akan tetapi sedikit banyak pasti akan mempengaruhi perubahan dalam pengelolaan lingkungan. Bukan perubahan ke arah negatif, dapat diprediksi ke depan karena adanya pola pikir yang berubah karena rasa takut orang bahwa kegiatan manusia itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan munculnya wabah baru maka kemungkinan besar manusia akan merubah perilaku yang dahulu acuh terhadap kelestarian serta keseimbangan lingkungan akan menjadi peduli terhadap lingkungan.

Kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia. Sebab, lagi-lagi Covid-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat China menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit Negeri Tirai Bambu itu. Menggunakan instrumen Tropomi pada satelit Copernicus Sentinel-5P, astronom mengambil gambar permukaan Bumi yang diambil dari 1 Januari hingga 11 Maret 2020. Gambar tersebut menunjukkan penurunan nitrogen dioksida, yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri, yang turun secara drastis.⁸

Akan tetapi pengaruh buruk terhadap keseimbangan lingkungan juga akan muncul. Penyemprotan disinfektan di berbagai tempat kini rutin dilakukan di tengah pandemi virus corona. Guru Besar Ilmu Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dra. Wega Trisunaryanti, mengatakan perlu riset lebih lanjut apakah fenomena cacing keluar dari tanah diakibatkan penyemprotan disinfektan. Tetapi, tidak hanya bakteri jahat yang mati, bakteri baik yang bermanfaat juga ikut mati. Misalnya, bakteri pembusuk sampah yang berfungsi untuk menguraikan sampah yang ada. Jika bakteri tersebut mati, maka dikhawatirkan sampah-sampah yang ada sulit untuk terurai.⁹

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Agenda Penanganan Wabah Covid-19

Dalam suasana terdampak virus Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Nomor 1 Tahun 2020. Munculnya Perrpu yang disahkan oleh Presiden

⁸ Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, *Dampak Pandemi Virus Corona pada Lingkungan, Polusi Udara Global Turun*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/190300123/dampak-pandemi-virus-corona-pada-lingkungan-polusi-udara-global-turun?page=1>.(diakses 9 Mei 2020)

⁹ Tempo.Co, Jakarta, *Dampak Buruk Penyemprotan Disinfektan Berlebihan pada Lingkungan*, <https://gaya.tempo.co/read/1333791/dampak-buruk-penyemprotan-disinfektan-berlebihan-pada-lingkungan/full&view=ok> (diakses 9 Mei 2020).

Joko Widodo itu menuai kontroversi tersendiri di masyarakat karena beberapa pasal di dalamnya terdapat kejanggalan dan dinilai syarat peluang penyelewengan. Berdalih menjadi dasar yuridis guna pelaksanaan agenda percepatan penanganan penyebaran wabah pandemi Covid-19 agar para pelaksananya dari pusat hingga pelaksana bawah terutama dalam penggunaan anggaran negara mempunyai payung hukum. Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan, karena apabila dilakukan pembahasan RUU dengan DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kegentingan yang memaksa merupakan keadaan darurat yang tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum.¹⁰

Salah satu syarat Presiden dapat mengeluarkan Perppu adanya ihwal kegentingan yang memaksa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya Pasal 22 Ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan keadaan “*noodberordeningsrecht*” atau ketentuan perencanaan darurat yang tepat memang perlu dibentuk dengan tujuan supaya keselamatan Negara dapat terjamin dan dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, tindakan Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu sebagai bentuk perimbangan Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tentang penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga dimuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, menentukan bahwa:

“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

Ketentuan dalam Pasal 87 tersebut sesuai telah dengan kelaziman yang berlaku di dalam konsep hukum di mana pun, terkecuali ditentukan secara lain maka semua norma hukum mulai berlaku mengikat sejak tanggal ditetapkan atau diundangkan.¹¹ Hal ini secara otomatis berlaku juga terhadap Perppu, bahwa sejak ditetapkan atau diundangkan maka Perppu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat.

Jika dilihat dari isi dari Perppu tidak jauh beda dengan isi dari undang-undang hanya saja pasal demi pasalnya biasanya relatif lebih sederhana. Menurut Maria Farida Indrati Soeprato, karena perppu ini merupakan peraturan pemerintah yang

¹⁰ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang: 2003, p. 90.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, p. 219.

menggantikan undang-undang, materi muatannya adalah sama dengan materi muatan dari undang-undang.¹² Hal ini juga selaras apa yang disampaikan Bagir Manan dalam bukunya yang menyatakan bahwa materi muatan perppu merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang. Tetapi lebih lanjut Bagir Manan menyebutkan bahwa materi muatan perppu semestinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara). Jadi tidak boleh dikeluarkan Perppu yang bersifat ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, kekuasaan kehakiman, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan lain-lain di luar jangkauan penyelenggaraan administrasi negara.¹³

Lalu apa yang membedakan ihwal kegentingan yang memaksa pada Pasal 22 Ayat (1) dengan keadaan bahaya yang tertuang dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan ketentuan hukum keadaan darurat diatur dalam pasal 12 UUD 1945 Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya harus ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang yang merupakan penjabaran ketentuan pasal 12 UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang adalah UU Nomor 23 tahun 1959 tentang Ketentuan Bahaya. Didalamnya diatur berbagai hak berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan bahaya tersebut. Jika sebelumnya keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), dalam undang-undang yang terakhir ini, keadaan bahaya itu dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang; keadaan darurat militer; dan keadaan darurat sipil. Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim saja dari perkataan keadaan bahaya.¹⁴

Secara filosofis, F. Budi Hardiman mengemukakan bahwa keadaan darurat memiliki makna: “suatu keadaan luar biasa yang menggiring suatu Negara pada krisis konstitusi dan tatanan politis. Keadaan itu bukan sekedar tidak lazim yang sedikit banyak bias dialami dalam keadaan yang relatif normal, melainkan ekstrem dan singular. Kita bias memakai istilah “anomali” atau “abnormal” untuk melukiskan sebuah situasi disorientasi konstitusional seperti itu. Hal-hal yang dalam situasi normal dapat ditegaskan dengan pasti dalam kerangka konstitusional yang jelas dan tegas. Dalam situasi anomali itu sulit ditentukan.¹⁵ Maka jika dikaitkan dengan apa yang diisampaikan Hardiman keadaan negara dibedakan antara keadaan normal dan keadaan tidak normal atau luar biasa yang bersifat pengecualian (*state of exception*).

Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu ini dihujani berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum. Segelintir masyarakat memberikan tanggapan positif karena selintas Perppu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengecam keberadaan Perppu tersebut terutama terhadap norma

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta: 2008, p. 131.

¹³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta: 2000, p. 217.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, p. 213.

¹⁵ F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2007, p. 149

Pasal 27 yang seakan memberikan impunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahkan, keresahan masyarakat atas perppu tersebut diejawantahkan melalui pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan Pasal 27 Perppu tersebut menegaskan bahwa KSSK tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan kewenangannya.¹⁶ Tidak hanya Pasal 27 saja yang menjadi polemik di masyarakat, karena beberapa Pasal Perppu ini masih memiliki kelemahan yang harus diungkap agar mendapatkan keseimbangan dalam pemahaman suatu peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari judul Perppu saja terlihat bahwa Perppu ini memiliki judul yang terlalu panjang dan menunjukkan bahwa tidak ada fokus tentang apa yang akan diselesaikan dengan dikeluarkan Perppu tersebut. Dari judul yang terlalu panjang orang akan sulit untuk mengintepretasikan makna yang ada di dalam peraturan pemerintah tersebut. Dalam lampiran BAB I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Sub A nomor 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya dalam Sub A nomor 3 disebutkan bahwa nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

Dalam bab II tentang Kebijakan Keuangan Negara tentang penganggaran dan pembiayaan Pasal 2 Ayat (1) nomor a, ditetapkan bahwa batasan defisit anggaran, dengan melampaui 3 % (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Ketentuan tersebut tentunya untuk melindungi agar pemerintah tidak dapat terkena tuntutan perdata maupun pidana. Dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Angka tersebut selama ini ditaati secara penuh oleh pemerintah. Sebenarnya agar tidak memberikan pemahaman yang melebar harusnya dalam ketentuan Pasal itu diperjelas dengan batasan-batasan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang cenderung dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk bermain terhadap penggunaan anggaran negara.

Pemerintah akan memiliki tambahan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona. Sekitar Rp 150 triliun dana itu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk di dalamnya restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha. Lalu, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Kemudian, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*). Pemerintah akan menambah anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Bertambahnya belanja APBN itu tentu menyebabkan

¹⁶ Siti Nurhalimah, *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona*, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), p.37-38, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15393>, (diakses 10 Mei 2020).

konsekuensi. Defisit anggaran akan menjadi 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).¹⁷

Pada bagian kedua Kebijakan Keuangan Negara tentang Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat (1) di sebutkan:

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan tersebut seharusnya tidak perlu dimuat, karena kalau kita rujuk dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah telah dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.

Mengenai ketentuan kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Bank Indonesia pada Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan Bank Indonesia dalam hal mendukung pelaksanaan kewenangan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maka Bank Indonesia diberikan kewenangan memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik. Kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia harus diperjelas lagi karena jangan sampai dengan ketentuan yang ada ini pemberian pembiayaan likuiditas ini dapat disalah gunakan seperti pengalaman di masa lampau periode 1998 saat krisis moneter bangsa Indonesia. Pada waktu itu harga barang melonjak drastis serta dimana-mana terjadinya kerusakan hampir di seluruh wilayah Indonesia memicu inflasi lebih dari 70% sehingga membuat suku bunga melambung tinggi. Ekonomi domestik juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif lebih dari 13% membuat nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi hingga di atas Rp 15.000 dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk mendukung pelaksanaan KSSK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang sebagaimana tertulis dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf a, bahwa berwenang memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi. Ketentuan ini harus diperjelas lagi jangan sampai dengan adanya kewenangan OJK tersebut menjadi bersifat subyektif dari OJK. Dalam melakukan merger ataupun pengambilalihan terhadap bank perlu di ukur secara sistematis dan tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan sepihak OJK, karena pada kenyataannya dibutuhkan pertimbangan dari pihak lembaga jasa keuangan dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan serta hak yang seimbang.

Inkonsistensi Perppu No 1 Tahun 2020 dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 ini sangat terlihat karena masih ditungguangi kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan lain yang sangat tampak adalah perilah *recovery* keuangan

¹⁷ Sorta Tobing, Dampak dan Risiko Defisit Anggaran hingga 5,07% untuk Atasi Corona , <https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/dampak-dan-risiko-defisit-anggaran-hingga-507-untuk-atasi-corona> (diakses 10 Mei 2020).

negara yang tercermin dalam ketentuan pidana terlihat sangat memberatkan serta melihat hanya kepentingan satu pihak yaitu kekuasaan lembaga negara yang berlebih. Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 26 dirasa memberikan *heavy power* pada OJK yang sangat bertolak belakang dengan rasa kemanusiaan karena kondisi masyarakat yang terpuruk ditengah pandemi corona ini. Ketentuan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Justru apa yang di sebutkan dalam Pasal tersebut dapat digunakan OJK untuk bertindak menyimpang dan menggunakan kewenangan untuk bersifat represif kepada lembaga keuangan.

Secara hirarki peraturan perundang-undangan kedudukan Perppu sejatinya berada di bawah undang-undang. Namun dalam Perrpu no 1 Tahun 2020 justru ketentuan didalamnya mengabaikan ketentuan-ketentuan diberbagai undang-undang dalam tata hukum kenegaraan Indonesia. Adapun ketentuan dalam berbagai undang-undang yang harus terabaikan antara lain:

1. Ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (21) Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan

12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410),

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam agenda penanganan wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) perlu adanya partisipasi seluruh pihak, tidak hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja dalam hal ini pemerintah. Mengingat wabah ini membawa dampak atau pengaruh yang begitu besar baik dari segi ekonomi, kehidupan sosial dan perubahan pada kebijakan pemerintah maka perlu dilakukan penanganan seefektif mungkin. Dari segi ekonomi jelas sekali dampak yang ditimbulkan sangatlah besar, banyak sekali perusahaan harus mendapatkan kerugian karena adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan. Akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa tempat menjadikan arus perdagangan menjadi terhambat. Banyak juga perusahaan yang mengalami kerugian sehingga untuk menutup kerugian itu beberapa perusahaan harus menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya.

Di tengah merebaknya pandemi corona yang melanda di hampir seluruh bagian dunia termasuk, Pemerintah Indonesia menetapkan kondisi ini dalam keadaan ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan darurat sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Secara umum Perppu ini mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Bagian pertama meliputi penambahan batas atas defisit APBN di atas 3% PDB untuk tahun 2020-2022. Kewenangan untuk melakukan realokasi anggaran APBN dan APBD antara unit, fungsi dan program; Penurunan tarif pajak badan; Perpajakan sektor digital, dan relaksasi waktu penyampaian kewajiban administrasi perpajakan serta kewenangan pembebasan Bea Masuk. Bagian kedua Perppu ini mengatur mengenai stabilitas sektor keuangan dalam mengantisipasi apabila terjadi ancaman pada stabilitas sistem keuangan negara.

Dengan dikeluarkannya Perppu ini maka setidaknya sebagai pelaksana program pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 mempunyai dasar yuridis, karena banyak anggaran negara yang dialokasikan untuk penanganan virus corona. Akan tetapi jika kita kaji secara mendalam Perppu yang dikeluarkan pemerintah ini mempunyai beberapa kekurangan antara lain dari judulnya yang terlihat terlalu melebar sehingga memperlihatkan ketidakfokusan Perppu ini dalam agenda penanganan wabah corona. Kekurangan yang selanjutnya kebijakan pemerintah ini masih tampak ditunggangi kepentingan-kepentingan lain seperti *recovery* keuangan negara dengan membebaskan kepada pihak tertentu pada sanksi yang sangat memberatkan ditengah keadaan yang sulit ini namun di sisi lain memberikan peluang kekuasaan yang luas bagi lembaga pemerintah dengan hak impunitasnya.

2. Saran

Mengingat ketentuan dalam Pasal 28 Perppu nomor 1 tahun 2020 dalam pelaksanaannya harus mengabaikan beberapa peraturan-peraturan yang ada bahkan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi maka perlu dilakukan *judicial review* untuk melihat esensi yang ada di dalam peraturan tersebut. Harapannya dengan diadakan *judicial review* itu dapat dilakukan kajian ulang sehingga pelaksanaan Perppu tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi dan masyarakat tidak akan dirugikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*, Jakarta: 2000.
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007.
- , *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta: 2008.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang: 2003.
- Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular*, 2005.

Jurnal

- Bagus Ramadhan, Dampak Pandemi Covid-19 Pada Berbagai Sektor Bisnis, <https://teknoia.com/dampak-covid-19-pada-bisnis-84dba2cc6727>, (diakses 9 Mei 2020)
- Center for Accounting Studies Unpad (CAS Unpad), Focus Group Discussion dosen-dosen Departemen Akuntansi FEB Unpad, <http://www.feb.unpad.ac.id/dampak-pandemi-corona-terhadap-laporan-keuangan-dan-praktik-bisnis-di-indonesia/> (diakses 9 Mei 2020).
- Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Jurnal Akmen Volume 17 Nomor 1 Maret 2020, <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/866/823>, (diakses 9 Mei 2020).
- Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, *Dampak Pandemi Virus Corona pada Lingkungan, Polusi Udara Global Turun*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/190300123/dampak-pandemi-virus-corona-pada-lingkungan-polusi-udara-global-turun?page=1>.(diakses 9 Mei 2020)

Mukharom dan Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19 , SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15096/pdf> (diakses 8 Mei 2020).

Riska Arum, *Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik*, <https://osf.io/preprints/lawarxiv/g8ny3/> (diakses 9 Mei 2020)

Siti Nurhalimah, *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona*, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15393>, (diakses 10 Mei 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Ketentuan Bahaya

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Internet

Sorta Tobing, Dampak dan Risiko Defisit Anggaran hingga 5,07% untuk Atasi Corona, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/dampak-dan-risiko-defisit-anggaran-hingga-507-untuk-atasi-corona> (diakses 10 Mei 2020).

Agus Eko Nugroho Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, *Dampak Virus Corona pada Laju Ekonomi Indonesia 2020*, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, <http://lipi.go.id/siaranpress/Dampak-Virus-Corona-pada-Laju-Ekonomi-Indonesia-2020/21963>, (diakses 9 Mei 2020).

Tempo.Co, Jakarta, *Dampak Buruk Penyemprotan Disinfektan Berlebihan pada Lingkungan*, <https://gaya.tempo.co/read/1333791/dampak-buruk-penyemprotan-disinfektan-berlebihan-pada-lingkungan/full&view=ok> (diakses 9 Mei 2020).